



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 1993 SERI D NO. 10
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (2)
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wa -
kil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang -
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang - undang (2).

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mu lai berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950;
3. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat - dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah - pertama dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedua ngan Undang - undang Nomor 2 Tahun 1985;
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan - Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat - dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah de ngan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang No - mor 2 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Pro tokoler mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormat an ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 ten tang Jenis - jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 ten tang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rak yat yang berhenti antar waktu ;

9. Peraturan(3).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;

d. DPRD adalah (4).

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD ;
- f. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan sementara Musyawarah - musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil sumpah/janji dan dilantik ;
- g. Kedudukan Protokol adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi ;
- h. Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan berhubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat ;
- i. Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu ;
- j. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya;

k. Pejabat(5)•

- k. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang - undangan lainnya ;
- l. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintah ;
- m. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah ;
- Tata Upacara ^Kenegaraan adalah Aturan melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- o. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat - Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- p. Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian - hormat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

B A B II

A C A R A R E S M I

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokol dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah antara lain :
 - 1. Peringatan Hari - hari Nasional/Bersejarah ;
 - 2. Peresmian Proyek Nasional ;
 - 3. Pekan Olah Raga Nasional ;

4. Peringatan (6).

4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan ;
5. Seminar - seminar / Rapat Kerja.
- b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat - Pusat, antara lain :
 1. Peringatan Hari - hari Nasional/Bersejarah ;
 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden / Menteri / Pejabat Negara lainnya ;
 3. Penerimaan Tamu negara asing ;
 4. Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat Negara ;
 5. Peresmian Proyek Daerah ;
 6. Pembukaan Pekan Raya ;
 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan ;
 8. Seminar - seminar / Rapat Kerja.
- c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
 1. Peringatan Hari - hari Nasional/Bersejarah ;
 2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih ;
 3. Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat Pemerintah ;
 4. Peresmian Proyek Daerah ;
 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam Negeri ;
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan ;
 7. Penerimaan/melepas Kontingan Daerah ;
 8. Seminar - seminar / Rapat Kerja.

- 7 -

B A B III

T A T A T E M P A T

Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD.
- b. Sekretaris Wilayah / Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD

B A B IV

T A T A U P A C A R A

Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan khidmat jalannya upacara dalam acara Kenegaraan dan Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

B A B V

T A T A P E N G H O R M A T A N

Pasal 5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Ketua Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.

(2) Penghormatan (8)

- 8 -

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan dan Penghormatan Jenazah - apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

B A B VI
R A P A T D P R D

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus ;

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil - wakil Ketua DPRD ;
- b. Bupati Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD, menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 8 (9).

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Daerah, ialah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah / janji dan melantik ;
- b. Wakil - wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Bupati Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik ;
- e. Calon Bupati Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat ;
- g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD ;
- h. Bupati Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah - kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum ialah :

- a. Pimpinan lama DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah ;

b. Ketua Pengadilan(10)•

- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan lama DPRD ;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun calon Anggota DPRD yang akan diambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Rokhaniwan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat ;
- e. Setelah Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil-Pemilihan Umum selesai dilaksanakan, Pimpinan Sementara - DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah, Mantan Pimpinan lama DPRD duduk di kursi yang telah disediakan.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah, Wakil - wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi Anggota DPRD.

- 11 -

B A B VII

TATA P A K A I A N

Pasal 11

Dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Bupati Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari - hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) ;
- (3) Dalam Hal menghadiri Pengambilan Sumpah / Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Bupati Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

B A B VIII

TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor urut Kendaraan Bupati Kepala Daerah.

- 12 -

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 4 Juni 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG P E M A L A N G

K E T U A,

Cap.

ttd.

Drs.H. L A S W A D I

Cap.

ttd.

Drs. SOEWARTONO.

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 31 Juli 1993 No.188.3 / 360 / 1993

An. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

Cap.

ttd.

P R A T J O J O, SH

Pembina

NIP. 500 034 395

Ka Bag Dokumentasi Hukum

diundangkan(13).

- 13 -

D I U N D A N G K A N
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NO. : 14 TANGGAL 28 AGUSTUS 93
SERI : D NO. 10

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II PEMALANG
Yang Menjalankan Tugas

Cap.

ttd.

A. N G A D I, BA

Pembina

Nip. 010 041 765

Ketua Bappeda.